



**PUTUSAN**

**Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1969 (umur 50 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT 1**, lahir pada tanggal 30 Maret 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ammesising, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon I;

**TERGUGAT 2**, lahir pada tanggal 18 April 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ammesising, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang pria bernama Jumain bin Safa (almarhum) pada tanggal 10 Oktober 1989 di Dusun Ammessing, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Jumain bin Safa (almarhum) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Jumain bin Safa (almarhum);
3. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan Jumain bin Safa (almarhum) berstatus jejaka;
4. Bahwa Pemohon dengan Jumain bin Safa (almarhum) telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Jumain bin Safa (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2001 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bulukamase, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx karena sakit dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Hamzah bin Jumain, lahir pada tanggal 30 Maret 1997;
  - b. TERGUGAT 2, lahir pada tanggal 18 April 2000;
5. Bahwa Jumain bin Safa (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai xxxxxx;
6. Bahwa Pemohon Jumain bin Safa (almarhum) telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Pemohon adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus paspor untuk anak pertama Pemohon serta kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan almarhum (Jumain bin Safa) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, di Dusun Ammessing, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan,  
xxxxxxxxx xxxxxx;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah yang termasuk dalam pengecualian yang tidak diwajibkan melalui proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi:

## A. Surat;

Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/33.26/BK/SSL, tanggal 8 Oktober 2019 An. Jumain, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi;

1. Muh. Arif bin Padu umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ammessing, Desa Bulu Kamase, Kacamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemenakan sedangkan Termohon saksi kenal sebagai cucu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jumain bin Safa pada tahun 1989 di Dusun Ammessing, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Onja yang kemudian diserahkan kepada imam kampung yang bernama Petta Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Tambage dan Bosyi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan Jumain bin Safa kepada Pemohon adalah sawah 2 petak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus perawan sedangkan Jumain bin Safa berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Jumain bin Safa tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Jumain bin Safa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jumain bin Safa telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Jumain bin Safa tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Jumain bin Safa dan sekaligus sebagai kelengkapan administrasi pengurusan berkas (paspor) anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah tercatat oleh pejabat berwenang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ammessing, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi kenal sebagai kemenakan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jumain bin Safa pada tahun 1989 di Dusun Ammessing, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Onja yang kemudian diserahkan kepada imam kampung yang bernama Petta Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Tambage dan Bosyi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan Jumain bin Safa kepada Pemohon adalah sawah 2 petak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus perawan sedangkan Jumain bin Safa berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Jumain bin Safa tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Jumain bin Safa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jumain bin Safa telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Jumain bin Safa tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Jumain bin Safa dan sekaligus sebagai kelengkapan administrasi pengurusan berkas (paspor) anak pertama Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah tercatat oleh pejabat berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan para Termohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sementara Pemohon dan para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Jumain bin Safa pada tanggal 7 Oktober 1989 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Onja dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Tamage dan Bosyi, dengan mas kawin berupa dua petak sawah yang dinikahkan oleh Imam Desa Bulukamase yang bernama Petta Ali, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Jumain bin Safa tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang Pemohon dengan suaminya tersebut tidak memiliki

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), mengenai dalil angka 6, bukti tersebut menerangkan mengenai keadaan Jumain bin Safa, yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sementara keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.-----

Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan laki-laki yang bernama Jumain bin Safa yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 1989 di Dusun Ammessing, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Wali Nikah ayah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



kandung Pemohon yang bernama Onja, dengan mas kawin berupa sawah dua petak dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Tambage dan Bosyi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;

b.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Jumain bin Safa tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

c.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Jumain bin Safa telah dikaruniai 2 orang anak ;

d.-----

Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan kelengkapan administrasi paspor anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Jumain bin Safa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumain bin Safa pada tanggal 7 Oktober 1989, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumain bin Safa tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, karena saat itu belum adanya tertib administrasi pencatatan perkawinan dan saat ini Pemohon memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon dan almarhum Jumain bin Safa dan tujuan Pemohon mengurus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan paspor anak pertama Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumain bin Safa terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumain bin Safa adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan almarhuma Jumain bin Safa belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon dengan almarhum Jumain bin Safa, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan lelaki yang bernama (Jumain bin Safa), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1989, di Dusun Ammessing, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mansuridin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Muhammad Arif, S.H.I.**

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansuridin, B.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag.,M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2019/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)